

Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa

Hardianti Alawiah¹,
Perpajakan, Politeknik Bosowa
Hardianti72@gmail.com

Ilham²,
Perpajakan, Politeknik Bosowa
Iam.ilham@politeknikbosowa.ac.id

Mahardian Hersanti Paramita³,
Perpajakan, Politeknik Bosowa
Mahardian.hersanti@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Efektivitas yaitu menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program, kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun 2016 kriteria efektivitas termasuk tidak efektif dan pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan sangat efektif setiap tahunnya. Untuk kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2020 kriteria kontribusinya sangat kurang.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

Effectiveness, which describes the range of effects and impacts (outcomes) of the program's outputs in achieving program objectives, the contribution of regional retribution is how much contribution that can be contributed from regional retribution revenues to the amount of regional original income (PAD). This study aims to find out how the Effectiveness and Contribution of Slaughterhouse Fees to Gowa Regency's Original Income. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results showed that the effectiveness of the Slaughterhouse Levy in 2016 the effectiveness criteria included ineffective and in 2017-2020 experienced a very effective increase every year. For the contribution of the abattoir levy to the Regional Original Income of Gowa Regency, it shows that in 2016-2020 the contribution criteria are very less.

KeyWords : Effectiveness, Contribution, Retribution for Slaughterhouse to Local Revenue in Kabupaten Gowa.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Retribusi Daerah merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kelangsungan Pemerintah

Daerah. Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat akan kebutuhan ternak bagi sumber pangan, pemerintah mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk memenuhi kebutuhan gizi dari sektor ternak sekaligus memberikan retribusi daerah (Muhtar, 2016).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah (Halim, 2017). Retribusi daerah adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan sumber pendapatan asli daerah untuk mendukung segala biaya penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Hasil retribusi daerah akan dimasukkan kepada kas daerah dan menjadi sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan data Pendapatan Asli daerah kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa
Periode 2016-2020**

Tahun	Target PAD (RP)	Realisasi PAD Terhadap Kabupaten Gowa (RP)	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Gowa (%)
2016	Rp168.865.893.977	Rp191.201.751.118	113,23%
2017	Rp168.310.461.014	Rp183.255.395.345	108,88%
2018	Rp208.160.896.819	Rp217.052.216.221	104,27%
2019	Rp226.383.659.880	Rp236.917.247.065	104,65%
2020	Rp228.174.016.623	Rp229.849.292.495	100,73%

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2021)

Dapat dilihat pada tabel 1.1 target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa yang tiap tahunnya mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 realisasinya mengalami penurunan di akibatkan adanya Covid-19.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penertiban pemotongan Hewan Ternak diluar Rumah Potong Hewan dan Pemasukan Daging dalam Wilayah Kabupaten Gowa, Rumah Potong Hewan adalah tempat pemotongan hewan raminansia ternak besar, yang memiliki peralatan standar pemotongan yang aman, sehat, utuh dan halal dan berada di bawah pengawasan tenaga medik dan paramedik peternakan.

Daging sapi merupakan sumber protein hewani asal ternak. Permintaan daging sapi di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pasokan daging sapi dalam negeri. Dalam rangka mengurangi ketimpangan antara *demand* dan *supply* daging sapi di dalam negeri, pemerintah membuka kran impor baik untuk sapi bakalan ataupun daging beku. Pasokan daging sapi dalam negeri hanya mampu memenuhi kebutuhan daging sapi sebesar 30%, sisanya berasal dari impor (Firman dkk 2020).

Isu yang mengemuka saat ini adalah *food safety*. Keamanan pangan menjadi isu global yang menjadi pusat perhatian karena berkaitan dengan keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia, termasuk daging sapi. Daging sapi berasal dari sapi hidup yang harus diberi perlakuan sebelum menjadi daging dan produk turunannya (Firman dkk 2020).

Subadyo (2017) menyatakan bahwa Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah tempat dan sarana pelayanan masyarakat untuk melaksanakan tempat penyembelihan hewan secara benar, tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dan setelah dipotong serta tempat pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan *zoonis* sehingga daging disediakan menjadi aman, sehat utuh, halal (ASUH).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Retribusi Daerah

Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapat suatu prestasi tentu dari pemerintah, misalnya pembayaran retribusi parkir, retribusi sampah, dan lain-lain (Sumarsan, 2018). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberiizin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

1. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan,
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil,
- 4) Retribusi Pemakaman dan Pengabutan Mayat,
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir,
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar,
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
- 10) Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus,
- 11) Retribusi Pengelolah Limbah Cair,
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang,
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan,
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan
- 15) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum secara optimal oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- 2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan,
- 3) Retribusi Terminal,
- 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir,
- 5) Retribusi Rumah Potong Hewan,
- 6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
- 7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan
- 8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan pungutan yang diberlakukan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
- 3) Retribusi Izin Gangguan,
- 4) Retribusi Izin Trayek,
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan,
- 6) Retribusi Perpanjangan Izin Memprkerjakan Tenaga Asing (IMTA).

2. Subjek Retribusi Daerah

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh

1.4.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang dipeloreh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui

sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 285 ayat (1). Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1.4.3 Retribusi Rumah Potong Hewan

Perda Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2012 Bab II Pasal 3 ayat 1 Objek retribusi Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

1.4.4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif	Keterangan
1	Biaya Pemakaian tempat Pemotongan 1. Untuk usaha	Sapi/Kerbau/Kuda/Babi	Rp 16.000/Ekor	Untuk usaha

	2. Untuk Keperluan Hajatan	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp 15.000/Ekor	Keperluan Hajatan
2	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Sapi/Kerbau/Kuda Babi	Rp 5.000/Ekor Rp 15.000/Ekor	Pemeriksaan kesehatan

Sumber: (Perda Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan)

2. METODE

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Data-data dari penelitian ini dikumpulkan dan diolah serta dianalisis kemudian diinterpretasikan.

1. Jenis Data Yang Digunakan

Menurut Hamzah (2019) pendekatan kualitatif dengan penelitian lebih kearah deskriptif yaitu menjelaskan keadaan berdasarkan data-data yang ditemukan dan memiliki basis analisis. Data Kualitatif penelitian ini berupa jumlah Retribusi Rumah Potong Hewan selama 5 tahun.

2. Sumber Data Yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2016) data primer adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data skunder adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer dalam penelitian ini berupa laporan rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah atas Retribusi Rumah Potong Hewan dari tahun 2016-2020 di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa, penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan dari tahun 2016-2020

di kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa, hasil wawancara penulis dengan pegawai kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa dan pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan dan laporan yang telah disusun dalam arsip yang diperoleh secara tidak langsung dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan dari lokasi penelitian kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa dan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa.

2.2 Prosedur Pengambilan Data

1. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat langsung dirumah potong hewan untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dilakukan secara tidak struktur yang dilakukan melalui tatap muka langsung dilakukan kepada pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah bagian Retribusi Rumah Potong Hewan dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara digunakan untuk mendukung data dari observasi sebelumnya.

2.3 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016) metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas.

2.3.1 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017) indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi.

Menurut Sondang (2016) efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dalam penelitian kualitatif penelitian ini Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Gowa. Efektivitas dapat diukur dengan rumus rasio Efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Target Retribusi Rumah Potong Hewan}} \times 100 \%$$

Rumus di atas nantinya akan digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Gowa. Adapun tabel kriteria dan presentase efektivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Presentase Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Presentase Efektivitas
Sangat efektif	>100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Kemendagri, No.690.900.327 ; (Seno, 2021)

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau

kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

2.3.2 Kontribusi

Menurut Beni (2016) untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya.

Menurut Bobby (2014) kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan menurut Mega dan Inggriani (2016) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan PAD. Untuk menghitung kontribusi retribusi daerah adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerima Retribusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Rumus di atas nantinya akan digunakan untuk mengetahui tingkat Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Gowa. Untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu:

Tabel 2.2 Kriteria Kontribusi

Presentasi	Kriteria Kontribusi
0,00 – 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 ; (Masitoh, 2018)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Rumah Potong Hewan yang ada pada kabupaten gowa hanyalah Rumah Potong Tamarunang yang terletak pada Jl. Tamarunang Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92112. Untuk tempat pemotongan hewan terdapat delapan belas tempat yang terdiri dari untuk Kecamatan Somba Opu terdapat sembilan tempat pemotongan hewan, pada kecamatan Pallangga terdapat lima tempat pemotongan hewan dan pada Kecamatan Bontonompo terdapat empat tempat pemotongan hewan.

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah tempat dan sarana pelayanan masyarakat untuk melaksanakan tempat penyembelihan hewan secara benar, tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dan setelah dipotong serta tempat pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan *zoonis* sehingga daging disediakan menjadi aman, sehat utuh, halal (ASUH). Pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3.1.1 Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa

Berikut tingkat Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Kabupaten Gowa:

Tabel 4.2 Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa

Tahun	Target PAD	Realisasi	Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2016	83,000,000.00	2,490,000.00	3%	Tidak Efektif
2017	83,000,000.00	97,672,000.00	117%	Sangat Efektif
2018	101,000,000.00	112,305,000.00	111,19%	Sangat Efektif
2019	101,000,000.00	122,260,000.00	121,05%	Sangat Efektif
2020	101,000,000.00	127,650,000.00	126,39%	Sangat Efektif

Sumber: Diolah sendiri, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan pada tahun 2016 dapat dilihat dari tabel kriteria efektivitas mendapatkan kriteria tidak efektif. Pada tahun tersebut dikelola oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan. Pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat pada tabel bahwa pada tahun tersebut kriteria efektivitasnya sudah termasuk sangat efektif tiap tahunnya dan pada tahun tersebut telah dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa. Dapat dijelaskan bahwa efektivitas retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gowa dimana tingkat efektivitas terendah terdapat pada tahun 2016 yang hanya 3% dan untuk tingkat efektivitas tertingginya terdapat pada tahun 2020 dengan tingkat efektivitas 126,39%. Tingkatan kriteria efektivitas tiap tahunnya sudah mengalami peningkatan sehingga dapat mempengaruhi target yang telah ditentukan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.

3.1.2 Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa

Berikut tingkat kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa tahun 2016-2020. Dan berikut adalah grafiknya:

Tabel 4.3 Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Penerimaan RPH	Kontribusi	Kriteria Retribusi
-------	---------------	--------------------------	------------	--------------------

2016	191,201,751,118.80	2,490,000.00	0,13%	Sangat kurang
2017	183,255,395,345.75	97,672,000.00	0,53%	Sangat kurang
2018	217,052,216,221.11	112,305,000.00	0,51%	Sangat kurang
2019	236,917,246,976.72	122,260,000.00	0,47%	Sangat kurang
2020	229,849,292,495.49	127,650,000.00	0,55%	Sangat kurang

Sumber: Diolah sendiri, 2021

Dari tabel menunjukkan bahwa tingkat kontribusi retribusi rumah potong hewan pada tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel kriteria retribusi mendapatkan kriteria sangat kurang tiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016 tingkat kontribusinya terendah dengan hanya 0,13%, pada tahun 2017 tingkat kontribusinya meningkat dengan kontribusi 0,53% akan tetapi tetap dengan kriteria kontribusi sangat kurang, pada tahun 2018 tingkat kontribusinya mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 0,51% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2019 tingkat kontribusinya mengalami penurunan hanya

0,47% dengan kriteria sangat kurang dan pada tahun 2020 tingkat kontribusinya mengalami kenaikan dengan kontribusi 0,55% akan tetapi kriteria kontribusinya tetap sangat kurang. Tingkatan kriteria kontribusi tiap tahunnya dimana masi termasuk sangat kurang sehingga mempengaruhi target yang telah ditentukan untuk Pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Efektivitas retribusi rumah potong hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa

Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Kabupaten Gowa tahun 2016-2020 hasil tersebut dapat dilihat dari membandingkan tingkat realisasi RPH dengan jumlah target retribusi RPH. Dan berikut tabel hasil perhitungan efektivitas retribusi rumah potong hewan:

Hasil rekapitulasi efektivitas menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Kabupaten Gowa pada tahun 2016 mendapat kriteria efektivitas “tidak efektif” dengan tingkat presentase hanya sebesar 3%. Tingkat efektivitas yang didapatkan masi tidak efektif dikarenakan tingginya target PAD yang diberikan kepada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan sehingga efektivitas pada rumah potong hewan belum tercapai, karena target PAD tersebut dibuat secara keseluruhan untuk pendapatan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan. Dan pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dengan tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan mendapatkan kriteria efektivitas “sangat efektif”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa rumah potong hewan kabupaten gowa hanya ada satu yaitu rumah potong hewan tamarunang, untuk proses pemungutan retribusi dilakukan pada rumah pemotongan hewan setiap sapi dipungut sebesar Rp. 21.000/ekor tarif tersebut sudah termasuk pemotongan dan pemeriksaan kesehatan hewan. Mengenai adanya rumah potong hewan yang belum dikenakan retribusi dikarenakan rumah pemotongan tersebut belum diketahui serta masih rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi, salah satu penyebab tidak efektifnya penerimaan retribusi rumah potong hewan karena adanya beberapa rumah pemotongan hewan yang membayarkan retribusi tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan sehingga mempengaruhi kontribusi yang akan di serahkan. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya aturan pemerintah mengenai rumah pemotongan hewan, dimana Kabupaten Gowa termasuk wilayah dengan pemungutan retribusi paling rendah dibandingkan wilayah lainnya.

3.2.1 Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap PAD Kabupaten Gowa tahun 2016-2020

Kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap kabupaten gowa tahun 2016-2020 hasil tersebut dapat dilihat dari membandingkan jumlah penerimaan retribusi rumah potong hewan dengan jumlah pendapatan asli daerah kabupaten gowa. Dibawah ini hasil perhitungan kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gowa:

Hasi rekapitulasi kontribusi menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Kabupaten Gowa pada tahun 2016 mendapat kriteria sangat kurang dengan kontribusi hanya 0,13%, pada tahun 2017 kontribusinya meningkat sebesar 0,53% akan tetapi masi dalam kriteria sangat kurang, pada tahun 2018 kontribusi mengalami penurunan hanya 0,51% dalam kriteria sangat kurang, pada tahun 2019 kontribusi mengalami penurunan hanya 0,47% dalam kriteria sangat kurang dan pada tahun 2020 kontribusi mengalami peningkatan sebesar 0,55% akan tetapi masi dalam kriteria sangat kurang. Dapat dilihat pada tabel diatas walaupun kriteria retribusinya masi sangat kurang akan tetapi kontribusinya tetap meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa rumah potong hewan kabupaten gowa hanya ada satu yaitu rumah potong hewan tamarunang, untuk proses pemungutan retribusi

dilakukan pada rumah pemotongan hewan setiap sapi dipungut sebesar Rp. 21.000/ekor tarif tersebut sudah termasuk pemotongan dan pemeriksaan kesehatan hewan. Mengenai adanya rumah potong hewan yang belum dikenakan retribusi dikarenakan rumah pemotongan tersebut belum diketahui serta masih rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi, salah satu penyebab tidak efektifnya penerimaan retribusi rumah potong hewan karena adanya beberapa rumah pemotongan hewan yang membayarkan retribusi tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan sehinggah mempengaruhi kontribusi yang akan di serahkan. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya aturan pemerintah mengenai rumah pemotongan hewan, dimana Kabupaten Gowa termasuk wilayah dengan pemungutan retribusi paling rendah dibandingkan wilayah lainnya.

Rekapitulasi kontribusi retribusi rumah potong hewan kabupaten Gowa tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa Kontribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Gowa termasuk dalam kriteria retribusi sangat kurang dikarenakan banyaknya perbandingan realisasi PAD diantaranya yaitu:

Pada tahun 2016 ada dua belas unit kerja yang berkontribusi pada PAD yang dimana Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan nilai 47,29% sebagai kontribusi terbanyak diantara yang lain, Rumah Sakit Umum mendapatkan nilai 27,82%, Dinas Kesehatan mendapatkan nilai 22,27%, Dinas Kebudayaan & Pariwisata 1,17%, Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika 0,53%, Dinas Pertambangan & Energi hanyak mendapatkan nilai 0,39%, Pekerjaan Umum (PU) 0,24%, Kantor Pelayanan Terpadu 0,22%, Bagian Umum 0,03%, Kantor Satuan Pamong Praja 0,02%, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 0,02% dan Dinas Perikanan, Kelautan & Peternakan dimana hanyak mendapatkan nilai 0,00% atau Rp. 5.590.000 sebagai kontribusi terhadap PAD yang dimana di dalamnya sudah termasuk kontribusi rumah potong hewan. Maka dapat disimpulkan pada tahun 2016 kontribusi rumah potong hewan masi sangat kurang efektif karena kurangnya pendapatan yang diterima dan banyaknya pembagian terhadap PAD.

Pada tahun 2017 ada sembilan belas unit kerja yang berkontribusi terhadap PAD yang dimana Badan Pendapatan Daerah mendapatkan nilai tertinggi yaitu 47,43%, Rumah Sakit Umum mendapatkan nilai 26,14%, Dinas Kesehatan mendapatkan nilai 12,22%, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan nilai 8,86%, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Mendapatkan nilai 1,55%, Pekerjaan Umum & Penata Ruang 1,48%, Dinas Perhubungan Mendapatkan nilai 0,55%, dan Kantor Satuan Pamong Praja 0,44%, Dinas Perindustrian & Perdagangan 0,37%, Dinas Penanaman Modal & Pel. Terpadu Satu Atap 0,34%, Dinas Lingkungan Hidup 0,20%, Holding Company 0,09%, PDAM 0,08%, Dinas Peternakan & Perkebunan 0,05%, Dinas Perikanan 0,05%, Dinas Pemadam Kebakaran 0,04%, Bagian Adm. Pemerintahan Umum mendapatkan nilai 0,01%. Nilai persentase tersebut telah dibandingkan dengan sembilan belas unit kerja terhadap PAD. Maka dapat disimpulkan pada tahun 2017 Dinas Peternakan & Perkebunan hanya berkontribusi 0,05%

atau Rp.97,627,000 terhadap PAD dan sudah termasuk kontribusi rumah potong hewan, maka dapat dilihat bahwa kontribusi rumah potong hewan masi sangat kurang efektif karena kurangnya pendapatan yang diterima dan banyaknya pembagian terhadap PAD.

Pada tahun 2018 ada sembilan belas unit kerja yang berkontribusi terhadap PAD yang dimana Badan Pendapatan Daerah mendapatkan nilai tertinggi yaitu 43,51%, Rumah Sakit Umum mendapatkan nilai 29,75%, Dinas Kesehatan mendapatkan nilai 14,32%, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan nilai 6,03%, Dinas Kebudayaan & Pariwisata mendapatkan nilai 2,71%, Dinas Perumahan, Pemukiman & Pertanahan 1,15%, Pekerjaan Umum & Penata Ruang mendapatkan nilai 0,84%, Dinas Perhubungan 0,45%, Dinas Penanaman Modal & Pel. Terpadu Satu Atap 0,37%, Dinas Perindustrian & Perdagangan 0,28%, Dinas Lingkungan Hidup 0,19%, Holding Company 0,09%, PDAM 0,08%, Bagian Umum 0,06%, Dinas Peternakan & Perkebunan 0,05%, Dinas Perikanan 0,04%, Dinas Pemadam Kebakaran 0,03%, Dinas Pemuda & Olahraga 0,01%, Bagian Adm. Pemerintahan Umum hanya mendapatkan nilai 0,01%. Nilai persentase

tersebut telah dibandingkan dengan sembilan bels unit kerja terhadap PAD. Maka dapat disimpulkan pada tahun 2018 Dinas Peternakan & Perkebunan hanya berkontribusi 0,05% atau Rp.112,305,000 terhadap PAD dan sudah termasuk kontribusi rumah potong hewan, maka dapat dilihat bahwa kontribusi rumah potong hewan masi sangat kurang efektif karena kurangnya pendapatan yang diterima dan banyaknya pembagian terhadap PAD.

Pada tahun 2019 ada sembilan belas unit kerja yang berkontribusi terhadap PAD yang dimana Badan Pendapatan Daerah mendapatkan nilai tertinggi yaitu 47,27%, Rumah Sakit Umum mendapatkan nilai 28,66%, Dinas Kesehatan mendapatkan nilai 15,50%, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan nilai 5,57%, Dinas Perumahan, Pemukiman & Pertanahan 1,16%, Dinas Perhubungan mendapatkan nilai 0,51% dan Dinas Penanaman Modal & Pel. Terpadu Satu Atap 0,32%, Dinas Perindustrian & Perdagangan 0,22%, Dinas Lingkungan Hidup 0,18%, Pekerjaan Umum & Penata Ruang 0,17%, Bagian Umum 0,08%, Dinas Kebudayaan & Pariwisata 0,08%, PDAM 0,07%, Holding Company 0,06%, Dinas Peternakan & Perkebunan 0,05%, Dinas Perikanan 0,04%, Dinas Pemadam Kebakaran 0,03% , Dinas Pemuda & Olahraga 0,02%, Bagian Adm. Pemerintahan Umum mendapatkan nilai 0,01%. Nilai persentase tersebut telah dibandingkan dengan sembilan bels unit kerja terhadap PAD. Maka dapat disimpulkan pada tahun 2017 Dinas Peternakan & Perkebunan hanya berkontribusi 0,05% atau Rp.112,260,000 terhadap PAD dan sudah termasuk kontribusi rumah potong hewan, maka dapat dilihat bahwa kontribusi rumah potong hewan masi sangat kurang efektif karena kurangnya pendapatan yang diterima dan banyaknya pembagian terhadap PAD.

Pada tahun 2020 ada delapan belas unit kerja yang berkontribusi terhadap PAD yang dimana Badan Pendapatan Daerah mendapatkan nilai tertinggi yaitu 50,24%, Rumah Sakit Umum mendapatkan nilai 24,03%, Dinas Kesehatan mendapatkan nilai 17,49%, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan nilai 4,91%, Dinas Perumahan, Pemukiman & Pertanahan 1,44%, Dinas Perhubungan mendapatkan nilai 0,52%, Dinas Penanaman Modal & Pel. Terpadu Satu Atap 0,48%, Pekerjaan Umum & Penata Ruang 0,24%, Dinas Perindustrian & Perdagangan 0,17%, Dinas Lingkungan Hidup 0,11%, Bagian Umum 0,08%, Dinas Kebudayaan & Pariwisata 0,06%, Dinas Peternakan & Perkebunan 0,06%, Dinas Perikanan 0,04%, PDAM 0,03%, Dinas Pemadam Kebakaran 0,03%, Holding Company 0,03, Dinas Pemuda & Olahraga mendapatkan nilai 0,02%. Nilai persentase tersebut telah dibandingkan dengan sembilan bels unit kerja terhadap PAD. Maka dapat disimpulkan pada tahun 2017 Dinas Peternakan & Perkebunan hanya berkontribusi 0,05% atau Rp.127,650,000 terhadap PAD dan sudah termasuk kontribusi rumah potong hewan, maka dapat dilihat bahwa kontribusi rumah potong hewan masi sangat kurang efektif karena kurangnya pendapatan yang diterima dan banyaknya pembagian terhadap PAD.

Maka dapat dilihat dari grafik menunjukkan bahwa kontribusi Rumah Potong Hewan terhadap PAD di kategorikan masi sangat kurang dikarenakan pada grafik selama lima tahun terlihat

bahwa Dinas Peternakan & Perkebunan Kabupaten Gowa masi termasuk kategori yang berkontribusi kepada PAD pada tahun 2016 hanya 0,0%, tahun 2017-2019 hanya 0,05% dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,06% akan tetapi masi termasuk dalam kontribusi sangat kurang jika dibandingkan dengan unit kerja yang lain yang berkontribusi pada PAD perbandingan tersebut mengakibatkan kontribusi RPH terhadap PAD menjadi sangat kurang tiap tahunnya. Dikarenakan setiap unit kerja yang berpengaruh terhadap PAD mempunyai target realisasi masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa rumah potong hewan kabupaten gowa hanya ada satu yaitu rumah potong hewan tamarunang, untuk proses pemungutan retribusi dilakukan pada rumah pemotongan hewan setiap sapi dipungut sebesar Rp. 21.000/ekor tarif tersebut sudah termasuk pemotongan dan pemeriksaan kesehatan hewan. Mengenai adanya rumah potong hewan yang belum dikenakan retribusi dikarenakan rumah pemotongan tersebut belum

diketahui serta masih rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi, salah satu penyebab tidak efektifnya penerimaan retribusi rumah potong hewan karena adanya beberapa rumah pemotongan hewan yang membayarkan retribusi tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan sehingga mempengaruhi kontribusi yang akan di serahkan. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya aturan pemerintah mengenai rumah pemotongan hewan, dimana Kabupaten Gowa termasuk wilayah dengan pemungutan retribusi paling rendah dibandingkan wilayah lainnya.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian mengambil kesimpulan sebagai berikut. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya dan kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

1. Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan menunjukkan bahwa pada tahun 2016 kriteria efektivitas termasuk tidak efektif, pada tahun 2017 mengalami penurunan akan tetapi tetap termasuk dalam kategori kriteria efektivitas sangat efektif, pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dengan kategori kriteria efektivitas sangat efektif setiap tahunnya. Untuk kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa pada tahun 2016 kriteria kontribusinya sangat kurang, pada tahun 2017 mengalami peningkatan akan tetapi tetap dengan kriteria kontribusinya sangat kurang, pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan kriteria kontribusinya sangat kurang, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan kriteria kontribusinya sangat kurang dan pada tahun 2020 kontribusinya mengalami peningkatan akan tetapi tetap dengan kategori kriteria kontribusi sangat kurang.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi rumah potong hewan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Hal Ini disebabkan oleh peningkatan efektivitas dan kontribusi retribusi rumah potong hewan. Dimana pada tahun 2016-2020 realisasi efektivitas mengalami peningkatan sangat efektif dan untuk realisasi kontribusi mengalami peningkatan akan tetapi tetap dengan kategori kriteria kontribusi sangat kurang. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan sangat efektif terhadap pendapatan asli daerah dan tingkat kontribusi retribusi rumah potong hewan sangat baik karena mengalami peningkatan akan tetapi dalam kategori sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka ada beberapa hal yang ingin peneliti sarankan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa yakni:

1. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa agar kedepannya perlu mempertimbangkan target atas retribusi rumah potong hewan tiap tahunnya agar kontribusi retribusi tetap stabil dan mencapai target yang telah ditentukan.
2. Serta perlu adanya pendataan ulang yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dilakukan untuk mendata rumah potong hewan untuk meningkatkan penerimaan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Appah, T. R., Manafe, J. D., & Kaleb, K. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (Rph) Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Kupang*.
- Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Diprovinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Vol. 4 No.1*, hal 1-9.
- Firman, A., Daud, A. R., & Hermawan. (2020). Analisis Penentuan Metode Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan Dalam Pemenuhan Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. *Sosial dan Ekonomi Pembangunan Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Januari 6(1)*, 228-237.
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hamzah, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. *Batu: Literasi Nusantara*.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Muhtar. (2016). Evaluasi Kebijakan Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November*, 194-200.
- Nuraini, & Effendi, I. (2019). Analisis Pengaruh Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. *Jurnal Manajemen dan Sains, 4(2), Oktober*, pp.292-297.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Peraturan Bupati Gowa. (2016). *Penertiban pemotongan Hewan Ternak Diluar Rumah Potong Hewan dan Pemasukan Daging Dalam Wilayah Kabupaten Gowa*. Gowa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa. (2012). *Retribusi Rumah Potong Hewan*. Gowa.
- Putra, B. F., Atmanto, D., & Nuzula, N. F. (2014). Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB).Vol.10 No.1*, hal 1-9.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Siagian, S. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Subadyo, A. T. (2017). Pengelolaan dampak pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia di Kota Batu. *Jurnal ABDIMAS Unmer Malang, Vol 2 (2)*.
- Sugiyono. (2016). *"Metode Penelitian", dalam kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

- Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia. Edisi 3*. Jakarta: Indeks.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun. (2014). *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28. (2009). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.